



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 69
TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah dan Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/451/SJ tertanggal 20 Januari 2020 perihal Integrasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) maka Peraturan Walikota perlu Peraturan Walikota Nomor 69 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 69 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5327) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 210);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 134);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pembentukan *Public Safety Center* 119 Yogyakarta *Emergency Services* (PSC 119 YES) (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 40);

15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 70);

16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17, 18, 19 dan 20 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan sistim pola bantuan bagi seluruh masyarakat Kota Yogyakarta yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.
2. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
3. Jaminan Kesehatan Semesta yang selanjutnya disebut Jamkesta adalah sistem jaminan kesehatan yang pengelolaannya secara bersama dan terkoordinasi antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

dengan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi paket manfaat, kepesertaan, penyelenggaraan dan administrasi.

4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
5. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dilakukan oleh Pemerintah daerah dan masyarakat.
6. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis yang telah memiliki kerjasama dengan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan daerah Kota Yogyakarta yang meliputi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), bidan praktik swasta, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama.
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKTL adalah Fasilitas Kesehatan yang meliputi Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.
9. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah Instalasi yang memberikan pelayanan gawat darurat kepada masyarakat yang menderita penyakit akut atau mengalami kecelakaan.
10. Pelayanan kesehatan ibu adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu meliputi pemeriksaan kehamilan, persalinan, pemeriksaan neonatus dan pelayanan KB.
11. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disingkat PBI Daerah adalah warga miskin Daerah yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, yang iuran kepesertaannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
12. Warga Binaan Sosial yang selanjutnya disingkat WBS adalah orang dan/atau kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang sedang dalam proses menerima pelayanan sosial di Panti Sosial Pemerintah Daerah.

13. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar, antara lain meliputi gelandangan, pengemis, pemulung, fakir miskin, orang terlantar, anak jalanan, penyandang disabilitas, anak gizi buruk, orang dengan HIV-AIDS, penghuni panti sosial dan penghuni lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan, korban kekerasan, kelompok minoritas dan korban bencana sosial.
14. Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
15. Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah adalah warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kota Yogyakarta yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional kelas III, yang iuran kepesertaannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
16. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disebut PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
17. Dihapus
18. Dihapus
19. Dihapus
20. Dihapus
21. Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services yang selanjutnya disingkat PSC 119 YES adalah program Pemerintah Kota Yogyakarta yang bertujuan memberikan pelayanan kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta secara cepat dan tepat, yang dibiayai/ dijamin/ dibantu selama 24 (dua puluh empat) jam pertama di rumah sakit termasuk biaya transportasi dari tempat kejadian sampai ke rumah sakit.
22. Sepeda Kanggo Sekolah lan Nyambut Gawe yang selanjutnya disebut Segu Segawe adalah program yang dilaksanakan oleh siswa SD, SMP, SMA/ SMK dan pekerja yang bersepeda menuju, pulang serta melaksanakan tugas sekolah/tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan pemerintah.

23. Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggung jawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS adalah identitas bahwa keluarga dan anggota keluarga yang tercantum didalamnya merupakan keluarga dan penduduk sasaran jaminan perlindungan sosial.
26. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta.
27. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Keluarga Kota Yogyakarta.
28. Kartu Identitas Anak selanjutnya disingkat KIA adalah Kartu yang memuat Nomor Induk Kependudukan bagi Warga Negara Indonesia penduduk Daerah Kota Yogyakarta yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum pernah kawin.
29. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
30. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
31. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
32. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
33. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
34. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Yogyakarta.
35. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.
36. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf b angka 2 dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Peserta Jamkesda adalah:

- a. penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. peserta Jamkesda dengan pembayaran Klaim Pemerintah Daerah meliputi:
 1. penduduk daerah yang masuk daftar tunggu sebagai Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 2. Dihapus
 3. PMKS dan WBS yang tidak masuk program JKN maupun Jamkesda;
 4. korban tindak kekerasan;
 5. pasien PSC 119 YES; dan
 6. pasien Sego Segawe.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c diubah, huruf b dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kriteria sebagai Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut:
 - a. penduduk daerah belum memiliki jaminan kesehatan apapun;
 - b. Dihapus;
 - c. bayi baru lahir sampai umur 28 hari dari Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah;
 - d. WBS yang terdaftar pada Dinas Sosial;
 - e. telah memiliki KTP atau KIA Daerah; dan/atau
 - f. bersedia berobat pada pelayanan kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) di Daerah dan/atau ruang rawat kelas III pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

- (2) Kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak berlaku apabila :
- a. peserta meninggal dunia;
 - b. peserta meningkatkan fasilitas dari ruang rawat kelas III;
 - c. peserta menjadi peserta mandiri atau Pekerja Penerima Upah;
 - d. peserta telah berpindah alamat keluar wilayah/Daerah; atau
 - e. peserta terdaftar lebih dari satu kepesertaan;
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendaftaran sebagai peserta Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah pada program JKN dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta.
- (2) Pendaftaran bagi bayi baru lahir sampai umur 28 hari dari peserta Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c bisa diaktifkan secara langsung sebagai bayi atas nama ibu.
- (3) Pendaftaran WBS didaerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d sebagai peserta Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial melalui Kepala Panti Sosial.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk pendaftaran peserta Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundangan.
- (5) Pengurangan dan penambahan peserta Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah atas usulan Pemerintah Daerah dapat dilakukan setiap bulan sesuai ketersediaan anggaran.
- (6) Dalam hal data kependudukan belum masuk dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan atau ketersediaan anggaran tidak mencukupi, Pemerintah Daerah memasukkan peserta dalam daftar tunggu.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Peserta PBPU yang memiliki KTP Daerah dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peserta yang terdaftar di kelas III yang menunggak 1 (satu) bulan iuran;
 - b. peserta yang terdaftar di kelas I dan II yang menunggak paling sedikit selama 1 (satu) tahun iuran; atau
 - c. Peserta yang terdaftar di kelas I dan II yang menunggak kurang dari 1 (satu) tahun iuran, dapat dialihkan berdasar permintaan peserta.
- (2) Peserta pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan kembali menjadi peserta PBPU paling sedikit 12 (dua belas) bulan setelah pengalihan.
- (3) Peserta pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali permohonan kepada BPJS untuk menjadi peserta PBPU kembali, kecuali direkomendasikan oleh Dinas Sosial untuk kembali menjadi peserta PBPU.
- (4) Tunggakan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjadi kewajiban peserta PBPU yang dialihkan menjadi peserta Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 9 huruf a diubah, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pelayanan tambahan manfaat JKN dengan Jamkesda meliputi:

- a. pelayanan kesehatan akibat kecelakaan kerja bagi pekerja informal penduduk daerah yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- b. alat bantu kesehatan diluar paket *Indonesia Case Based Groups* dan belum menjadi peserta Jamkesda;
- c. Dihapus;
- d. Dihapus;

- e. Dihapus;
- f. Dihapus;
- g. biaya Prosedur pengambilan kornea dari mata donor pada pelayanan *Keratoplasty* (cangkok kornea) di RS yang bekerjasama (kelas III), maksimal umur 60 tahun.

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Peserta Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah memperoleh pelayanan dengan ketentuan:
 - a. mengikuti prosedur pelayanan JKN sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan/atau
 - b. setiap pelayanan tambahan manfaat JKN sebagaimana dimaksud pada pasal 9, harus menunjukkan surat keterangan dari Rumah Sakit.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda dengan pembayaran Klaim Pemerintah Daerah dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dan kompetensi Fasilitas Kesehatan dimulai dari puskesmas daerah, kecuali dalam keadaan gawat darurat.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda dengan pembayaran Klaim Pemerintah Daerah apabila dalam keadaan gawat darurat dapat dilayani di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama.
- (4) Peserta Jamkesda dengan pembayaran Klaim Pemerintah Daerah memperoleh pelayanan kesehatan dengan syarat menunjukkan:
 - a. KTP dan KK asli bagi penduduk daerah yang masuk daftar tunggu sebagai peserta Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Dihapus;
 - c. rekomendasi dari Dinas Sosial bagi WBS dan PMKS;
 - d. rekomendasi dari Forum Koordinasi Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak bagi korban kekerasan;
 - e. dokumen pelayanan evakuasi oleh PSC 119 YES bagi pasien PSC 119 YES;

- f. surat keterangan dari institusi tempat bekerja atau Kepala Sekolah bagi pasien Sego Segawe; dan/atau
 - g. surat keterangan dari PT. Jasa Raharja bagi pasien kecelakaan lalu lintas.
- (5) Pelayanan rawat inap bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan melengkapi:
- a. surat rujukan/surat keterangan gawat darurat;
 - b. surat keterangan dirawat dari fasilitas kesehatan; dan
 - c. surat pengantar dari Dinas Kesehatan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak masuk Fasilitas Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta,
pada tanggal 31 Maret 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 27